

Peran Notaris dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Hak Mewaris Penderita *Ambiguous Genitalia* berdasarkan Hukum Waris Islam

Naufal Taris Pohan¹, Suprayitno², Rosnidar Sembiring³

^{1,2,3} Universitas Sumatera Utara

Corresponding Author's e-mail: naufalpohan16@gmail.com

ABSTRACT

In society, some individuals are born with genitalia that do not conform to typical male or female characteristics, a condition medically referred to as ambiguous genitalia. This study adopts a normative juridical approach, utilizing statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained through literature reviews and interviews and were analyzed using grammatical interpretation and legal argumentation techniques, including analogy. The findings indicate that, from the perspective of Islamic law, ambiguous genitalia can be classified analogously to the condition of khunsa. A notary may draft a Certificate of Inheritance Rights or an Act of Separation and Distribution of Inheritance as long as all heirs mutually agree to resolve the matter outside the court. However, if the heirs cannot reach a consensus, the notary may direct them to submit an inheritance determination request to the local Religious Court. In drafting such legal documents, a notary may act as a legal innovator to address legal gaps not yet regulated by statutory provisions, provided that all parties involved agree.

Keywords: Notary; Islamic Inheritance Law; Ambiguous Genitalia

ABSTRAK

Di tengah masyarakat ada beberapa individu yang dilahirkan dalam keadaan alat kelamin yang berbeda dengan laki-laki dan Perempuan pada umumnya yang dalam bahasa medis disebut dengan *ambiguous genitalia*. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui penelusuran pustaka dan wawancara serta dianalisis dengan interpretasi gramatikal dan teknik argumentasi hukum dengan analogi. Dari hasil penelitian, klasifikasi *ambiguous genitalia* menurut pandangan hukum Islam, dapat diqiyaskan dengan keadaan *khunsa*. Notaris dapat membuat Akta Keterangan Hak Mewaris maupun akta Pemisahan dan Pembagian waris selama seluruh ahli waris sepakat untuk menempuh jalur di luar pengadilan. Namun, apabila para pihak tidak dapat menemukan kesepakatan di antara seluruh ahli waris maka Notaris dapat mengarahkan pihak-pihak terkait untuk mengajukan permohonan penetapan waris ke Pengadilan Agama setempat. Dalam pembuatan akta, Notaris dapat menjadi penemu hukum yang mengisi adanya kekosongan hukum yang belum diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan sepanjang para pihak sepakat.

Kata Kunci: Notaris; Hukum Waris Islam; *Ambiguous Genitalia*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara Hukum sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (3), yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Kata hukum tersebut berasal dari serapan bahasa Arab yakni “hukm” (jamaknya ahkam). Negara hukum memiliki konsekuensi bahwa negara tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, disebutkan oleh AV Dicey yang dikenal dengan istilah *Rule of law* (Asshiddiqie, 2024), Kriteria-kriteria negara hukum, ialah: *Supremacy of Law*, *Equality before the law*, dan *Due Process of Law*. Secara lebih sederhana menurut Aswanto (Arfan, 2024), negara hukum haruslah berdasarkan kepada Undang-undang. Sehingga segala hal di dalam negara haruslah telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan secara menyeluruh.

Menurut data tahun 2024 Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi sebesar 281.603.800 jiwa (BPS, 2024). Dengan populasi tersebut Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia dibawah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam dengan jumlah persentase sebesar 87.2%. Dengan jumlah pemeluk agama islam tersebut, membuat hukum islam dengan sendirinya terintegrasi dengan hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Islam sebagai agama, memiliki aturan-aturan yang mengikat setiap individu yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim atau Pemeluk agama islam. Aturan-aturan tersebut disebut sebagai hukum islam atau syariat islam, yang dalam istilah barat disebut sebagai *Islamic Law*.

Islam merupakan agama paripurna. Agama yang memiliki sifat sebagai rahmatan lil’alamin. Yaitu memiliki makna untuk bermanfaat menyeluruh bagi seluruh Alam. Islam memiliki pedoman hidup yang mengikat bagi para pemeluk-pemeluknya, mengatur segala sendi kehidupan mulai dari *habluminallah* (hubungan dengan Allah), *habluminannas* (hubungan antar manusia), serta hubungan dengan Alam.

Dalam hukum Islam, pemeluk agama islam telah dibimbing dan diarahkan dalam berbagai hal dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Mulai dari bagaimana cara mengurus suatu negara dan pemerintahan, hukum pidana islam, hingga perintah untuk melaksanakan hubungan yang baik antar sesama manusia. Artinya, segala sendi kehidupan manusia telah diatur secara jelas dan terperinci di dalam hukum Islam. hukum islam merupakan “Suatu sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya (Eva, 2017).”

Marzuki memberikan penjelasan bahwa “Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam (Marzuki, 2013).

Hukum Islam memiliki tempat tersendiri di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga Hukum agama yang bersifat tidak tertulis

tersebut diserap ke dalam hukum nasional dan kemudian dimasukkan sebagai hukum tertulis di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan pada tahun 1991 melalui instruksi Presiden pada masa Presiden Soeharto. Di dalam KHI, telah diatur berbagai hal terkait hukum keperdataan warga negara Indonesia yang beragama Islam salah satunya pengaturan tentang hukum waris. KHI telah memberikan definisi terkait dengan hukum waris, yaitu: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."

Di dalam KHI juga diatur tentang penentuan ahli waris dan pembagian-pembagian yang konkret tentang bagian-bagian hak mewaris yang diperoleh oleh setiap ahli waris. Ketentuan-ketentuan tersebut berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian dimasukkan ke dalam pasal-pasal di dalam KHI. Namun, pembahasan hukum waris di dalam KHI tidak hanya terbatas mengenai jumlah hak mewaris. Lebih dari itu, KHI mengatur secara rinci tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan hak mewaris, seperti, wasiat, pelaksanaan wasiat, penghalang waris, kewajiban ahli waris dan lain sebagainya.

Hasil penelitian oleh Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja mengungkap bahwa ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender ditinjau dari KUH Perdata adalah hak waris yang diberikan kepadanya tidak terpengaruh oleh jenis kelaminnya, sedangkan dalam Hukum Islam transgender mendapatkan hak warisnya jika perubahan jenis kelaminnya didasari dengan alasan yang dapat dibenarkan secara Islam (Saliro & Kasmaja, 2019). Notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pembuatan akta keterangan waris. Dan Notaris haruslah berhati-hati dalam membuat akta karena di mana Notaris harus bertanggung jawab penuh berdasarkan Undang-Undang akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi para pihak (Rafli et al., 2024). Perbedaan dengan penelitian ini, penulis fokus pada pembuatan notaris bagi *ambiguous genitalia*.

Secara umum, penentuan ahli waris dan pembagian hak mewarisnya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu nasab atau garis keturunan dan jenis kelamin ahli waris. Hal ini disebutkan dalam Q.S. An-nisa ayat 11 yang memberikan penjelasan tentang bagaimana posisi garis keturunan, serta ada atau tidaknya ahli waris dengan jalur keatas maupun kebawah dapat mempengaruhi jumlah hak mewaris yang diperoleh oleh para ahli waris. Sedangkan di sisi lain perbedaan jenis kelamin juga mengakibatkan perbedaan jumlah hak mewaris Perbedaan pembagian tersebut disebabkan oleh perbedaan tanggungjawab yang diemban oleh laki-laki dan Perempuan menurut hukum islam (Kurniawan et al., 2023).

Sebagai contoh, Apabila seorang istri meninggal dunia dan meninggalkan harta pribadi, maka Seorang Suami mendapatkan bagian Setengah ($1/2$) dari seluruh harta istri yang meninggal tersebut. Namun akan berubah menjadi seperempat ($1/4$) dari seluruh harta istri apabila pewaris tersebut memiliki anak. Tetapi disisi lain, apabila suami meninggal dunia maka istri hanya akan mendapatkan seperempat ($1/4$) dari seluruh harta suami dan akan menjadi seperdelapan ($1/8$) dari seluruh harta suami apabila

pewaris meninggalkan anak. Hal ini karena beban atas nafkah keluarga menjadi kewajiban dari Suami. Sehingga mengakibatkan perbedaan dalam jumlah pembagian hak waris. Ustaz Awwaluz menyebutkan, “Laki-laki (ayah atau yang bakal menjadi ayah) adalah kepala keluarga dan pengurus kaum wanita dan bertanggung jawab atas pengeluaran atau nafkah untuk seluruh anggota keluarga. Sementara perempuan dalam syari'at Islam tidak ditugaskan bahkan untuk pengeluaran bagi diri mereka sendiri.”

Jenis kelamin menjadi salah satu parameter penting dalam menentukan jumlah hak mewaris yang diterima oleh para ahli waris. Islam hanya mengenal dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan Perempuan. Dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13, dinyatakan bahwa hukum Islam tidak mengenal jenis kelamin ketiga yang melambangkan adanya jenis kelamin selain laki-laki dan perempuan. Namun, Di tengah masyarakat ada beberapa individu yang dilahirkan dalam keadaan alat kelamin yang berbeda dengan laki-laki dan Perempuan pada umumnya. Keadaan tersebut dalam bahasa medis disebut dengan *ambiguous genitalia*. “*Ambiguous genitalia* adalah suatu kondisi di mana alat kelamin individu tidak terbentuk dengan sempurna sebagaimana laki-laki atau perempuan pada umumnya. Dalam istilah Bahasa Indonesia, seringkali digunakan padanan istilah kerancuan kelamin (Ediati, 2015).”

Pada pertumbuhan alat genital manusia, terdapat tiga tahapan dalam pembentukan alat kelamin setiap individu, yaitu tahap penentuan jenis kelamin genetik (kromosomal), tahap pembentukan alat kelamin gonadal, dan tahap pembentukan alat kelamin fenotip. Pada penderita *ambiguous genitalia* terjadi kelainan pada perkembangan diantara ketiga tahap tersebut atau gabungan tanda diantara ketiga tahap tersebut yang mengakibatkan keadaan alat kelamin seorang individu baik alat kelamin luar dan alat kelamin dalam berbeda dengan manusia pada umumnya.

Dalam hukum Islam, penderita kelainan *ambiguous genitalia* dapat dipersamakan dengan keadaan *khunsa*, *khunsa* diartikan sebagai, “Orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah ia seorang laki-laki atau perempuan, karena ia memiliki penis dan vagina secara bersamaan, atau tidak memiliki keduanya sama sekali.” Selain *Khunsa* dikenal juga istilah lainnya seperti, hermafrodi, maupun interseks. Beberapa negara telah mengakui interseks termasuk sebagai jenis kelamin ketiga yang diakui. “Beberapa negara sudah ada yang mengakui gender ketiga ini. Bukan hanya secara *de facto*, tapi juga secara hukum. Di Australia, Selandia Baru, Jerman, Denmark, Kanada, India, Portugal, dan beberapa negara bagian di AS (Chrisendo, 2024).”

Hal tersebut tentu tidak dapat diterapkan di dalam hukum Islam yang secara tegas menyatakan jenis kelamin hanya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalam hal ditemukan kondisi individu didiagnosa menderita kelainan *ambiguous genitalia*, maka menurut hukum Islam haruslah ditentukan terlebih dahulu jenis kelamin sejati dari individu tersebut, teridentifikasi sebagai laki-laki atau termasuk sebagai perempuan.

Dengan keadaan penderita *ambiguous genitalia* yang belum dapat ditentukan jenis kelaminnya maka pembahasan tentang bagian hak mewarisnya akan menjadi permasalahan tersendiri terutama dari sisi

hukum. Individu penderita *ambiguous genitalia* dalam hukum waris Islam dapat berperan sebagai anak, cucu, saudara, sepupu maupun paman/bibi. Penentuan jenis kelamin sejati dari penderita *ambiguous genitalia* juga akan mempengaruhi jumlah hak waris yang akan diperoleh oleh ahli waris lainnya.

Sebagai contoh, apabila seorang perempuan meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ayah, 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak dengan diagnosa sebagai penderita *ambiguous genitalia*. Maka, akan ada 2 (dua) skema kemungkinan dalam menentukan jumlah hak mewarisnya, yakni:

1. Apabila jenis kelamin sejati dari penderita *ambiguous genitalia* diidentifikasi berjenis kelamin laki-laki, maka akan menarik anak perempuan agar mendapat bagian waris sebagai Ashabah atau menerima sisa perhitungan waris. Maka akan berlaku pembagian sebagai berikut:
 - a) Ayah memperoleh: $1/6 = 3/18$ bagian Harta Waris
 - b) Anak laki-laki bersama anak perempuan menjadi Ashobah dengan pembagian anak laki-laki mendapat $10/18$ bagian harta waris dan anak perempuan memperoleh $5/18$ bagian harta waris.
2. Apabila diidentifikasi sebagai perempuan maka penderita *ambiguous genitalia* akan menarik anak perempuan untuk memperoleh hak mewaris sejumlah $2/3$ dan Ayah dari pewaris akan mendapat $1/6$ harta dan menjadi ashabah. Maka akan berlaku pembagian sebagai berikut:
 - a) 2 orang Anak Perempuan secara bersama-sama mendapat $2/3$ harta waris. Sehingga masing-masing mendapatkan $1/3$ bagian harta waris.
 - b) Ayah memperoleh $1/6$ harta waris + Ashobah menjadi $1/3$ bagian dari harta waris.

Perhitungan sebagaimana di atas hanya memungkinkan apabila penderita *ambiguous genitalia* masih dapat dengan mudah diidentifikasi jenis kelamin sejatinya. Namun, apabila jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* belum dapat ditentukan, perhitungan diatas tidak dapat digunakan dan harus menggunakan metode pembagian hak mewaris yang berbeda. Dengan tidak dapat ditentukannya jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia*, maka terjadi ketidakpastian hukum terkait jumlah hak mewaris yang diperoleh oleh Penderita *ambiguous genitalia* maupun ahli waris lainnya. Oleh karena itu, harus dilakukan penelaahan bagaimana pembagian hak mewaris bagi penderita *ambiguous genitalia*.

Dalam memberikan kepastian hukum, Notaris memiliki peran yang sangat penting. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 bahwa, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Dalam menjalankan peran sebagai pejabat umum publik tersebut Notaris harus tunduk kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam UUJN Kewenangan Notaris disebutkan dalam pasal 15 ayat

(1) yaitu, “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dalam konteks memberikan kepastian hukum dalam pembagian hak mewaris, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta bagi para ahli waris dalam maksud untuk menjamin kepastian hukum bagi ahli waris. Dalam pasal 1870 KUH Perdata berbunyi, “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Akta notaris yang dibuat berdasarkan pasal tersebut di atas, memiliki peran yang signifikan. Akta yang dibuat oleh notaris diantaranya dalam berguna untuk memberikan kepastian ahli waris, kepastian jumlah hak mewaris dan lain sebagainya. Akta tersebut akan menjadi alat bukti yang sempurna di depan pengadilan.

Notaris dalam melakukan tugasnya membuat akta, haruslah dapat menjamin tiga hal dalam menentukan *legal standing* para pihak yang memiliki kepentingan untuk membuat akta, yaitu: kebenaran identitas, kebenaran kapasitas dan kebenaran legalitas. Dalam menentukan hak mewaris penderitanya *ambiguous genitalia*, sangat memungkinkan terjadi perbedaan antara jenis kelamin sejati dari penderitanya *ambiguous genitalia* dengan jenis kelamin yang tercatat pada dokumen negara, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak dan lain sebagainya. Hal ini mengharuskan notaris lebih waspada terhadap kemungkinan tersebut. Sehingga apabila Notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting yang tersedia, berarti Notaris bertindak membuat akta autentik dengan tidak hati-hati (Rahman, 2018).

Pada pembuatan akta notaris harus dengan kehati-hatian memastikan kebenaran dokumen-dokumen formil, Namun, keadaan jenis kelamin sejati dari penderitanya *ambiguous genitalia* juga harus menjadi perhatian khusus bagi notaris meskipun berbeda dengan dokumen-dokumen formil negara. Perhatian terhadap jenis kelamin sejati penderitanya *ambiguous genitalia* menjadi sangat penting karena hukum waris Islam mengutamakan untuk mengikuti jenis kelamin sejati dari penderitanya *ambiguous genitalia* dibanding dengan jenis kelamin yang termuat di dalam dokumen-dokumen formil negara.

Hukum waris yang dilaksanakan akibat adanya peristiwa hukum yaitu kematian seseorang, yang kemudian disebut sebagai pewaris. Mengakibatkan terjadinya peralihan hak terhadap harta waris dari pewaris kepada ahli waris secara serta merta setelah semua kewajiban pewaris diselesaikan oleh ahli waris seperti hutang, biaya pemakaman dan wasiat. “pewarisan dalam hukum Islam baru dapat terjadi apabila:

- a) Pewaris telah meninggal dunia, oleh karena itu setiap pemindahan/pengoperan hak milik sewaktu pewaris masih hidup tidak dapat dikatakan pewarisan.
- b) Bahwa ahli waris menurut Hukum Islam hanyalah yang tergolong keluarga, yang ada hubungannya dengan pewaris baik karena hubungan perkawinan (suami istri) maupun karena hubungan darah (nasab) seperti anak, cucu, orang tua, kakek dan seterusnya, ataupun karena memerdekakan atau perjanjian.
- c) Tidak ada halangan berkewarisan antara pewaris dan ahli waris.”

Meskipun, ada salah satu diantara ahli waris yang belum dapat diketahui status hukum jenis kelaminnya akibat *ambiguous genitalia* yang dideritanya. Harta waris tetap harus dibagikan kepada seluruh ahli waris. Berdasarkan statistik, angka kelahiran anak dengan *ambiguous genitalia* adalah sekitar 1 dari 1000 hingga 4500 kelahiran hidup. Sehingga, apabila dilakukan komparasi menggunakan data kelahiran anak di Indonesia sepanjang semester I tahun 2024 yang berjumlah 859.055 jiwa, maka didapatkan probabilitas anak Indonesia lahir sebagai penderita *ambiguous genitalia* di periode tersebut sekitar 190 sampai dengan 859 jiwa. Namun hingga, Saat ini putusan Pengadilan Agama yang berkaitan langsung dengan hak mewaris penderita *Ambiguous Genitalia* tidak ada, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam khazanah kelilmuan apabila terjadi perkara waris islam terkait dengan pembahasan pada penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan-permasalahan diatas sangat berpotensi terjadi ditengah masyarakat. Sehingga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat yang anggota keluarganya merupakan penderita *ambiguous genitalia*. Penelitian ini dapat menjadi panduan awal bagi masyarakat tentang pembagian waris bagi Penderita *ambiguous genitalia* dan dapat mengupayakan kepastian hukum untuk kepentingan seluruh ahli waris.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan berjenis penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian dalam bidang hukum dengan menjadikan hukum sebagai suatu norma dasar. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dalam penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang mencakup tentang bagaimana sistematisa suatu hukum dapat bekerja secara optimal. Zainuddin Ali berpendapat, Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hokum (Ali, 2011). teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan serta penelusuran menggunakan fasilitas digital yang tersedia. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah interpretasi gramatikal dan teknik argumentasi hukum dengan analogi. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode dalam penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan didasarkan pada suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan

konkrit yang dihadapi (Muhaimin, 2020). Sehingga dapat ditemukan kesimpulan dan saran yang dapat menjawab serta memberikan solusi atas permasalahan hukum dalam penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris dalam Memberikan Kepastian Hukum dalam Pembagian Jumlah Hak Mewaris Penderita *Ambiguous genitalia* menurut Hukum Waris Islam

Notaris memiliki peran yang strategis untuk membuat akta yang bagi seluruh ahli waris. Melalui akta yang dibuatnya Notaris diharapkan mampu untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menerima warisan (Mulyono, 2014). Hak mewaris dalam hukum Islam melekat secara langsung kepada setiap orang secara individu. Dengan demikian setiap orang yang telah ditentukan hak mewarisnya di dalam Hukum Islam harus mengetahui dan menerima bagiannya masing-masing. Begitupun bagi ahli waris penderita *ambiguous genitalia*, terlepas dari kelainan yang dideritanya. penderita *ambiguous genitalia* juga memiliki hak mewaris yang melekat pada dirinya secara individu selama tidak ada penghalang waris yang dilanggar.

Dengan pemahaman tentang dua sub-bab sebelumnya, maka Notaris akan menyadari bahwa Dalam Al-Qur'an dan Hadis hukum terkait pembagian hak mewaris yang diperoleh oleh penderita *ambiguous genitalia* belum diatur secara eksplisit. Begitupun dalam hukum positif di Indonesia, saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hak mewaris pada penderita *ambiguous genitalia* menurut hukum islam.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini Notaris harus melakukan penemuan hukum. Menurut Mulyono, Notaris pada dasarnya termasuk pihak-pihak yang dapat melakukan penemuan hukum berkaitan dengan pembuatan akta-akta yang menjadi tugasnya yang sudah diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris, pembuatan akta-akta tersebut dimaksudkan untuk membuat terobosan atau alternatif penyelesaian suatu kasus dengan cara lain sepanjang hal itu tidak melanggar hukum dan memenuhi asas kemanfaatan (Mulyono, 2025).

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa Notaris adalah penemu hukum atau pencipta hukum. Akta yang dibuatnya berisi hukum yang ditemukan atau diciptakannya dari dan/atau berdasarkan peristiwa yang diajukan oleh *client* padanya. Bahkan Sudikno Mertokusumo menyatakan Apa yang dihasilkan dari penemuan hukum oleh notaris adalah penemuan hukum oleh hakim. Artinya Sudikno menempatkan penemuan hukum Notaris memiliki kedudukan yang dapat dipersamakan dengan penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim (Mertokusumo, 2025).

Notaris dalam melakukan penemuan hukum harus mengacu pada keempat syarat subjektif dan objektif yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Selain itu, Penemuan hukum tersebut juga harus tidak melanggar hal-hal yang bertentangan dengan Undang-undang, peraturan lain, norma, kesusilaan dan moral yang hidup ditengah masyarakat (Setiawan, 2010). Kemudian, dalam hal Notaris melakukan penemuan hukum terhadap suatu klausula atau pasal dalam akta yang belum diatur secara pasti dasarnya dari sebuah Undang-undang, seorang Notaris harus bersikap netral diantara para pihak yang berkepentingan dalam membuat suatu penemuan hukum. Adapun dalam melaksanakan pembuatan akta waris dalam hukum islam yang salah satu ahli warisnya adalah penderita *ambiguous genitalia*, maka Notaris dalam hal ini dapat melakukan penemuan hukum dengan mengikuti pedoman dari ahli hukum Islam sebagaimana berikut.

- a. Pembagian harta waris bagi penderita *ambiguous genitalia* yang dianggap sebagai *Khunsa Ghairu Musykil*

Pembagian harta waris bagi para penderita *ambiguous genitalia* yang dianggap sebagai *Khunsa ghairu musykil* akan disamakan pembagian jumlah hak mewarisnya sebagaimana hukum islam yang berlaku secara umum. Penderita *Ambiguous genitalia* yang dianggap *Khunsa ghairu musykil* dan memenuhi syarat untuk diidentifikasi sebagai laki-laki akan mendapatkan hak mewaris sebagaimana laki-laki pada umumnya. Begitupun juga dengan yang berjenis kelamin sejati sebagai perempuan akan mendapatkan bagian sebagaimana perempuan pada umumnya. Sehingga untuk menentukan hak mewarisnya harus dihukumi terlebih dahulu jenis kelamin sejati yang dimiliki oleh penderita *ambiguous genitalia*.

- b. Pembagian harta waris bagi penderita *ambiguous genitalia* yang dianggap sebagai *Khunsa Musykil*

- 1) Menurut Mazhab Imam Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi, orang yang dianggap sebagai *khunsa musykil* mendapatkan hak waris dengan jumlah terkecil dari kemungkinan dua jenis kelamin yang ada. Sehingga untuk menentukan jumlah hak warisnya harus ditelaah terlebih dahulu berapa jumlah waris yang akan diperoleh dengan cara dimisalkan sebagai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian dipilihlah bagian yang paling kecil sebagai hak mewaris bagi individu dengan kelainan *ambiguous genitalia*.

Sebagai contoh, apabila dimisalkan seorang perempuan meninggal dunia dengan jumlah harta sebesar Rp. 12.000.000 yang akan dibagikan kepada beberapa ahli waris dengan rincian suami, ayah, ibu, dan seorang anak dengan kelainan *ambiguous genitalia*. Maka akan ditemukan permisalan pembagian harta waris sebagai berikut:

- a) Permisalan sebagai laki-laki

- (1) Suami $1/4$ Harta : $3/12 \times 12 \text{ juta} = 3 \text{ juta}$
- (2) ayah $1/6$ Harta : $2/12 \times 12 \text{ juta} = 2 \text{ juta}$
- (3) Anak Laki-laki mengambil sisa sebagai ashobah $12 \text{ juta} - 5 \text{ juta}$
yaitu 7 juta

- b) Permisalan sebagai perempuan

- (1) Suami $1/4$ Harta : $3/12 \times 12 \text{ juta} = 3 \text{ juta}$

(2) Ayah $1/6$ Harta + Asobah : $2/12 \times 12$ juta + Sisa = 3 juta

(3) Anak Perempuan $1/2$ Harta : $6/12 \times 12$ juta = 6 juta

Dengan perhitungan diatas maka hak waris anak dengan Kelainan *Ambiguous genitalia* mengikuti perhitungan sebagai perempuan karena jumlah yang diperoleh merupakan jumlah terkecil dari dua kemungkinan. Sedangkan Ahli waris lainnya memperoleh harta waris dengan jumlah yang menyesuaikan dengan permisalan hak waris penderita *ambiguous genitalia* tersebut (ahli waris lain mengambil bagian terbesar dari dua kemungkinan).

2) Menurut Mazhab Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i memberikan pendapat untuk menentukan hak mewaris pada orang dengan keadaan *khunsa musykil* dilakukan dengan mengambil kemungkinan terkecil dari dua jenis kelamin, untuk menjadi hak penderita *ambiguous genitalia*. Setelah itu harta juga dibagi kepada ahli waris lainnya. Dengan selisih antara bagian laki-laki dan perempuan ditangguhkan sampai status kelamin dari penderita *ambiguous genitalia* tersebut jelas dan dapat ditentukan kecondongan jenis kelaminnya secara medis ke salah satu diantara laki-laki ataupun perempuan.

Dengan memakai percontohan yang sama dengan bagian sebelumnya, dengan rincian ahli waris sebagai berikut: suami, ayah, ibu, dan seorang anak dengan kelainan *ambiguous genitalia* serta harta yang ditinggalkan sebesar Rp. 12.000.000. maka akan ditemukan permisalan sebagai berikut.

a) Permisalan sebagai laki-laki

(1) Suami $1/4$ Harta: $3/12 \times 12$ juta = 3 juta

(2) ayah $1/6$ Harta: $2/12 \times 12$ juta = 2 juta

(3) Anak Laki-laki mengambil sisa sebagai ashobah 12-5 juta yaitu 7 juta

b) Permisalan sebagai perempuan

(1) Suami $1/4$ Harta: $3/12 \times 12$ juta = 3 juta

(2) Ayah $1/6$ Harta: $2/12 \times 12$ juta = 2 juta

(3) Anak Perempuan $1/2$ Harta: $6/12 \times 12$ juta = 6 juta

Dengan harta sisa sejumlah 1 juta

Mengikuti perhitungan diatas, maka penderita *ambiguous genitalia* akan menerima bagian hak waris sebagaimana seorang perempuan menerima hak waris karena jumlahnya paling kecil diantara dua kemungkinan. Sedangkan sisa satu juta akan ditentukan kemudian. Dalam menentukan status harta sisa pembagian waris tersebut dapat ditentukan dengan 2 cara yaitu:

a) Akan diberikan kepada yang berhak apabila jenis kelamin dari penderita kelainan *ambiguous genitalia* tersebut sudah jelas. Dalam contoh diatas, apabila alat kelamin sejati dari anak dengan *ambiguous genitalia* tersebut diidentifikasi sebagai laki-laki maka akan berstatus sebagai ashobah dan memperoleh bagian harta yang tersisa. Disisi lain, apabila dideteksi sebagai seorang perempuan maka harta tersebut akan diserahkan kepada ayah dari ahli waris yang memiliki kedudukan sebagai ashobah.

- b) Sesuai kesepakatan dari para pihak yang memiliki kemungkinan untuk memperoleh harta sisa tersebut. Dalam contoh diatas, hak atas harta yang ditanggihkan tersebut akan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara anak penderita kelainan *ambiguous genitalia* dan ayah dari ahli waris.

3) Menurut Mazhab Imam Malik

Dalam menentukan hak mewaris pada penderita kelaianan *ambiguous genitalia*, Imam Malik memiliki metode yang berbeda dalam menentukan bagian hak mewaris bagi penderita *ambiguous genitalia* dengan imam Hanafi dan imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab imam malik, penderita *ambiguous genitalia* akan memperoleh bagian dari dua kemungkinan. Tetapi, yang menjadi hak dari penderita *ambiguous genitalia* hanyalah setengah dari bagian sebagai laki-laki dan setengah dari bagian sebagai perempuan.

Sebagai contoh, seorang laki-laki meninggal dunia dengan hak waris sejumlah Rp. 18.000.000. dengan rincian ahli waris seorang ayah, ibu, seorang anak laki-laki dan seorang anak dengan keadaan menderit kelainan *ambiguous genitalia*. Maka akan ditemukan permisalan sebagai berikut;

a) Permisalan sebagai laki-laki

- (1) Ayah $1/6$ Harta: $1/6 \times 18 \text{ jt} = 3 \text{ juta}$
- (2) Ibu $1/6$ Harta: $1/6 \times 18 \text{ jt} = 3 \text{ juta}$
- (3) Masing-masing anak laki-laki memperoleh 6 juta

b) Permisalan sebagai Perempuan

- (1) Ayah $1/6$ Harta: $1/6 \times 18 \text{ jt} = 3 \text{ juta}$
- (2) Ibu $1/6$ Harta: $1/6 \times 18 \text{ jt} = 3 \text{ juta}$
- (3) Anak laki-laki memperoleh 8 juta
- (4) Anak perempuan memperoleh 4 juta

Berdasarkan perhitungan diatas, dengan mengambil pendapat Imam Malik. Maka, penderita *ambiguous genitalia* akan memperoleh harta waris dengan rincian, 3 juta berasal dari kemungkinan sebagai laki-laki ($6 \text{ jt} \times 1/2 = 3 \text{ juta}$) dan 2 juta sisanya berasal dari kemungkinan sebagai perempuan ($4 \text{ jt} \times 1/2 = 2 \text{ juta}$). Sehingga dengan demikian penderita *ambiguous genitalia* tersebut akan memperoleh hak mewaris sejumlah 5 juta dan harta sisa sejumlah 1 juta akan diberikan kepada anak laki-laki yang berkedudukan sebagai ashobah.

4) Menurut Mazhab Imam Ahmad bin Hambal

Dalam mazhab Imam Ahmad, beliau tidak memberikan pendapatnya sendiri dalam persoalan ini melainkan mengambil gabungan dari pendapat imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Imam Ahmad memberikan pendapat tergantung kepada keadaan yang dialami oleh penderita *ambiguous genitalia* tersebut. Dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) Apabila keadaan penderita *ambiguous genitalia* tersebut dalam waktu dekat memungkinkan untuk diketahui jenis kelamin sejatinya, maka beliau mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i dengan memberikan hak mewaris berupa bagian terkecil dari dua

kemungkinan dan sisa hartanya ditangguhkan sampai dapat diketahui jenis kelamin sejatinya.

- b) Dalam keadaan di mana penderita *ambiguous genitalia* tersebut dalam waktu dekat tidak dapat diidentifikasi jenis kelamin sejatinya, maka beliau mengikuti pendapat Imam Malik dengan cara memperoleh harta dari dua kemungkinan bagian. Tetapi hanya berjumlah setengah dari bagian sebagai laki-laki dan setengah bagian dari dianggap sebagai perempuan.
- 5) Menurut Putusan Pengadilan Agama Medan No.92/Pdt.G/2009/PA-Mdn

Putusan pengadilan agama kota medan memutuskan perkara waris islam dengan metode pembagian harta waris yang berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Hukum Islam. Secara umum, hukum islam menentukan bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian dari anak perempuan. Namun, pada perkara ini hakim memberikan putusan untuk menyetarakan bagian hak atas harta waris anak laki-laki dan perempuan menjadi satu bagian berbanding satu bagian atau dibagi secara sama rata.

Sebagai contoh, seorang laki-laki meninggal dunia dengan hak waris sejumlah Rp. 18.000.000. dengan rincian ahli waris seorang ayah, ibu, seorang anak laki-laki dan seorang anak dengan keadaan menderita kelainan *ambiguous genitalia*. Maka akan ditemukan pembagian harta waris sebagai berikut;

- a) Ayah $\frac{1}{6}$ Harta : $\frac{1}{6} \times 18 \text{ jt} = 3 \text{ juta}$
 b) Ibu $\frac{1}{6}$ Harta : $\frac{1}{6} \times 18 \text{ jt} = 3 \text{ juta}$
 c) Anak laki-laki memperoleh 6 juta
 d) Anak penderita *ambiguous genitalia* memperoleh 6 juta

Menurut Mukhtar, putusan ini menjadi salah satu putusan pelopor dalam mendudukkan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam hal bagian hak mewaris. Putusan Pengadilan Agama Kota Medan pada perkara ini dapat menjadi salah satu sumber hukum materil sebagai yurisprudensi, yang dapat dijadikan landasan dan rujukan bagi hakim pengadilan agama lainnya dimasa mendatang.

Terlepas dari alasan hakim dalam melakukan ijtihad untuk memberikan putusan dalam perkara tersebut. Putusan ini tidak lagi melihat jenis kelamin sebagai pertimbangan jumlah bagian dari hak mewaris yang diperoleh oleh masing-masing individu. Sehingga apabila diterapkan di dalam pembahasan mengenai hak mewaris bagi penderita *ambiguous genitalia*, akan memberikan hak yang setara bagi para penderita *ambiguous genitalia* dalam memperoleh hak mewarisnya tanpa perlu mengetahui jenis kelamin sejatinya sebab pembagian hak waris akan diberikan secara sama rata.

Setelah melakukan penelaahan terhadap hukum Islam. Notaris dapat memberikan pandangan dan penyuluhan kepada para pihak bahwa ada beberapa pendapat ulama dalam metode pembagian hak mewaris bagi penderita *ambiguous genitalia* dan juga ahli waris lainnya yang membersamai dengannya. Di mana semua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Pada pendapat imam Hanafi, diambil kemungkinan terkecil dari dua kemungkinan jenis kelamin, yang kemungkinan besar permisalan tersebut terjadi ketika dimisalkan berjenis kelamin sebagai perempuan. Sedangkan, ada potensi bagi penderita *ambiguous genitalia* dinyatakan berjenis kelamin sejati sebagai laki-laki. Sehingga perolehan harta dari hak warisnya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya sebagai laki-laki.

Berbeda dengan pendapat imam Hanafi, Imam Malik mengumpulkan kedua permisalan sebagai laki-laki dan juga sebagai perempuan. Kemudian mengambil setengah bagian sebagai laki-laki dan setengah bagian sebagai perempuan. Sehingga berpotensi merugikan bagi penderita *ambiguous genitalia*, karena apabila penderita *ambiguous genitalia* berjenis kelamin sejati sebagai laki-laki maka ia akan memperoleh bagian yang lebih sedikit dari bagian seharusnya, sedangkan apabila penderita *ambiguous genitalia* berjenis kelamin sejati sebagai perempuan maka ia akan memperoleh bagian yang lebih banyak dari bagian yang seharusnya sebagai perempuan.

Kedua pendapat diatas terlihat menjalankan asas *ijbari* atau asas serta merta dalam pelaksanaan waris islam. sehingga setiap individu tidak perlu menunggu untuk mengetahui hak mewarisnya. Namun jika ditelaah lebih lanjut ada potensi ketidakadilan bagi penderita *ambiguous genitalia* maupun ahli waris lainnya yang mewaris bersama penderita *ambiguous genitalia* terkait dengan hak mewaris yang diperoleh oleh masing-masing individu.

Dalam penelahaan terhadap pembagian waris menurut yurisprudensi putusan pengadilan Agama Medan No.92/Pdt.G/2009/PA-Mdn yang membagi hak mewaris secara sama rata (Anwar & Bahri, 2017). Dapat dinyatakan bahwa putusan ini bertentangan dengan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an, di mana telah ditentukan bahwa hak mewaris anak laki-laki adalah 2 (dua) bagiannya dari hak mewaris anak perempuan. sehingga tidak elok bagi umat islam untuk mengedepankan putusan pengadilan ini dibandingkan dengan ketentuan yang telah tertulis langsung di dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan analisis terhadap ijtihad diatas, dapat dinyatakan bahwa pendapat imam Asy-Syafi'i merupakan ijtihad yang paling relevan dalam memberikan kepastian hukum terkait hak mewaris penderita *ambiguous genitalia* beserta ahli waris lain yang membersamainya. Imam Asy-Syafi'i menentukan hak mewaris penderita *ambiguous genitalia* dengan terlebih dahulu memberikan bagian terkecil dari dua permisalan jenis kelamin. Dengan bagian sisa, akan ditunda pemberiannya sampai jenis kelamin sejati dari penderita *ambiguous genitalia* dapat ditentukan.

Ketika menggunakan pendapat imam Asy-Syafi'i, pelaksanaan waris tetap dapat dilaksanakan secara serta merta ketika pewaris meninggal dunia, dengan demikian akan tetap memenuhi asas *ijbari* yang menjadi salah satu asas dalam pelaksanaan hukum waris Islam. Selain itu, pendapat imam Asy-Syafi'i dipandang cukup adil karena

memberikan waktu kepada keluarga untuk mengetahui jenis kelamin sejati dari penderita *ambiguous genitalia*. Dengan demikian, potensi ketidakadilan bagi penderita *ambiguous genitalia* maupun ahli waris lainnya yang membersamainya mengenai jumlah hak mewaris yang diperoleh oleh masing-masing individu dapat dihindari.

Setelah memberikan penyuluhan terhadap metode pembagian Hak mewaris bagi penderita *ambiguous genitalia*, Maka, Notaris dapat membuat Akta terkait waris dengan memedomani pendapat para ahli hukum Islam. Akta Notaris tersebut akan memberikan kepastian hukum terhadap hak mewaris penderita *ambiguous genitalia* berdasarkan hukum waris Islam.

Dalam pembuatan akta, Notaris dapat menjadi penemu hukum yang mengisi adanya kekosongan hukum yang belum diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan. Penemuan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta akan mengikat secara hukum kepada para pihak, apabila para pihak sepakat untuk mengikuti penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris. Oleh karena itu, para pihak harus mengetahui dan memahami isi akta, serta sepakat dengan isinya. Dengan demikian, maka akta notariil tersebut dapat dibuat dan memiliki kekuatan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi kepentingan para pihak.

Notaris Ikhsan Lubis turut menjelaskan bahwa, dalam hal para pihak sepakat untuk menggunakan metode Pembagian waris sesuai dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, Maka, akta harus mencerminkan penerapan prinsip mazhab tersebut dan disetujui oleh semua pihak. Penundaan pembagian sebagian harta harus dijelaskan secara rinci dalam akta, yang menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan transparansi dalam pembagian waris. Dengan cara ini, kebutuhan dan harapan semua pihak yang terlibat dapat diakomodasi secara adil (Lubis, 2024)."

Pada akhirnya, Akta Notaris merupakan akta yang memiliki pembuktian sempurna. Pembuktian sempurna, bermakna, apa yang dituliskan oleh seorang Notaris dalam akta yang dibuatnya tersebut tidak boleh disanksikan lagi. Bahwa apa yang dinyatakan dalam akta Notaris tersebut adalah hal yang benar adanya, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian melalui akta yang dibuatnya, Notaris memiliki peran yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak mewaris penderita *ambiguous genitalia* berdasarkan hukum waris Islam.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diterangkan diatas, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1) Klasifikasi *ambiguous genitalia* menurut pandangan hukum islam, dapat diqiayakan dengan keadaan *khunsa*. khunsa dibagi kepada dua klasifikasi yaitu, Khunsa Musykil (Khunsa yang jenis kelaminnya sulit untuk ditentukan) dan Khunsa Ghairu Musykil (Khunsa yang jenis kelaminnya masih dapat ditentukan dengan memperhatikan ciri-ciri yang ditentukan oleh para ulama. 2) Notaris

memiliki kewenangan untuk membuat akta waris berdasarkan hukum Islam, Notaris dapat membuat Akta Keterangan Hak Mewaris maupun akta Pemisahan dan Pembagian waris selama seluruh ahli waris sepakat untuk menempuh jalur diluar pengadilan. Namun, apabila para pihak tidak dapat menemukan kesepakatan diantara seluruh ahli waris maka Notaris dapat mengarahkan pihak-pihak terkait untuk mengajukan permohonan penetapan waris ke Pengadilan Agama setempat. 3) Dalam pembuatan akta, Notaris dapat menjadi penemu hukum yang mengisi adanya kekosongan hukum yang belum diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan. Penemuan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta akan mengikat secara hukum kepada para pihak, apabila para pihak sepakat untuk mengikuti penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris. Oleh karena itu, para pihak harus mengetahui dan memahami isi akta, serta sepakat dengan isinya. Dengan demikian, maka akta notariil tersebut dapat dibuat dan memiliki kekuatan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi kepentingan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Anwar, A., & Bahri, S. (2017). Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn tentang Pembagian Warisan sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan*, 1(2), 33–48.
- Arfan, N. T. (2024). *Aswanto Paparkan Syarat-Syarat Negara Hukum*.
- Asshiddiqie, J. (2024). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.
- BPS. (2024). *Statistik Indonesia 2024*.
- Chrisendo, D. (2024). *Daniel Chrisendo*. <https://kumparan.com/daniel-chrisendo1519120338494/siapkah-indonesia-mengakui-gender-ketiga-1vONmPcbjkk/>
- Ediati, A. (2015). Ambiguous genitalia:Dampak psikologis dan kebutuhan pendampingan psikologis sepanjang hayat. *Obstetric Imaging: Fetal Diagnosis and Care*, 2nd Edition, 72-74.e1. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-44548-1.00018-8>
- Eva, I. (2017). Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24–31.
- Kurniawan, B., Yusyirah, H., Nugroho, J., & ... (2023). Studi Putusan Nomor 92/Pdt. G/2009/PA Medan Tentang Pembagian Waris Islam Terhadap Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Perspektif Muhammad Syahrur). *Journal of Law and ...*, 1(2), 174–184. <https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/12%0A>
- Lubis, I. (2024). *Wawancara*.
- Marzuki. (2013). *Pengantar Studi Hukum Islam*. Ombak.
- Mertokusumo, S. (2025). *Notaris Dalam Hukum Perdata Nasional*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mulyono. (2014). *Peran Penemuan Hukum Oleh Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta-Akta Penjualan Jaminan Kredit Macet Yang Dijamin Dengan Hak Tanggungan*. <https://mulyonotaris.blogspot.com/2014/06/Peran-Penemuan-Hukum-Oleh-Notaris.Html>
- Mulyono. (2025). *Peran Penemuan Hukum Oleh Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta-Akta Penjualan Jaminan Kredit Macet Yang Dijamin Dengan Hak Tanggungan*.
- Rafli, M., Rinaldy Bima, M., & Adha Hamzah, Y. (2024). Peran Notaris dalam Pengaturan Hak Ahli Waris dalam Kasus Warisan Tanah dan Properti Di Kepulauan Selayar. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 45–61. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v5i1.471>
- Rahman, F. A. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(2), 423–440. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art11>
- Saliro, S. S., & Kasmaja, R. (2019). Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Mahkamah*, 4(1).
- Setiawan, V. A. (2010). *Peran Notaris Dalam Melakukan Penemuan Hukum Dikaitkan Dengan Sikap Netral Notaris Dalam Kode Etik dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004, FH UI*.